



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 136/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di kompleks KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Feri Antoni Surbakti, SH, MH, Advokat yang berkantor di Law Offices of Feri Antoni Surbakti & rekan beralamat di jalan Kiwi nomor 18 A Sei Sikambing B kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

MELAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT.Telkomsel, beralamat di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Agam I. Sandam, SH, Advokat berkantor di kantor Advokat/Penasehat Hukum Sandan dan Rekan, jalan Agenda no.18-B Medan 20118, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2011 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 327/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 28 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;

DALAM REKONPENSI

1. Tidak menerima gugatan rekonsensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat dr sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama ANAK, umur 7 tahun dengan memerintahkan kepada Tergugat dr untuk tidak menghalangi Penggugat dr menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan tanpa batas waktu;
3. Menetapkan :
 - 3.1. Objek tanah dan bangunan rumah yang terletak di kompleks Bumi Asri blok F nomor 40, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, kota Medan;
 - 3.2. Objek tanah dan bangunan ruko yang terletak di jalan Gaperta, kompleks Griya Riatur, blok B, nomor 06 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, kota Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr;

4. Menghukum Penggugat dr dan Tergugat dr untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum 3.1 dan 3.2 di atas secara riil, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor lelang Negara dan hasilnya, $\frac{1}{2}$ (sepedua) adalah milik Penggugat dr dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya adalah merupakan milik Tergugat dr;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan kepada Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.066.000 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 327/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 28 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Oktober 2011;

Memperhatikan bahwa sampai saat ini Pembanding/Tergugat tidak mengajukan Memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Ir. Muhammad Abdi Maksom melalui kuasa hukumnya semula Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan,
maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Memimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 327/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 28 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H, beserta pertimbangan hukum didalamnya selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar yang telah dipertimbangkan dalam perkara a quo, sepanjang menyangkut tentang perceraian sudah tepat dan benar, apalagi ternyata antara kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Moderator, tidak berhasil dan antara kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal di kota yang berbeda, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebagai pertimbangan sendiri dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 327/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 28 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim



Tingkat Pertama dalam putusannya, sedangkan ketentuan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap MARI, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, ketentuan tersebut harus dimuat dan dicantumkan dalam amar putusan, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan amar tersebut sebagaimana yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat/Terbanding tentang hak asuh/Pemeliharaan terhadap ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun, agar ia ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah dan gugatan atas harta bersama berupa :

1. Tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Komplek Bumi Asri Blok F No. 40 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
2. Tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Jalan Gaperta Komplek Griya Riatur Blok B No. 06 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

agar harta tersebut diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dengan alasan sebagaimana terdapat dalam dalam jawaban Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun adalah anak angkat dari Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, dimana saat ini anak tersebut berada dibawah penguasaan Penggugat, maka oleh sebab itu Majelis Hakim

Hal 5 dari 9 hal Putusan No.136/Pdt.G/2011/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa penetapan hak asuh terhadap anak yang belum dewasa dilakukan adalah demi untuk kepentingan si anak, Ibu angkatnya bekerja dan tinggal di Batam, dengan demikian, demi untuk kepentingan si anak, maka sepatutnya pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada ayah angkatnya/Tergugat/ Pembanding.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap harta bersama sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dan putusannya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 327/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 28 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H.

dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap anak angkat Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Bumi Asri Blok F No. 40 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Hal 7 dari 9 hal Putusan No.136/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Jalan Gaperta Komplek Griya Riatur Blok B No. 06 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

4. Menetapkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama tersebut diatas adalah milik Penggugat Rekonvensi dan seperdua ($\frac{1}{2}$) lagi milik Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta tersebut pada poin 3 diatas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura dilakukan penjualan melalui Kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rokonvensi, untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1433 H, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs.**

H. Muchtar Yusuf, S.H.,M.H., dan **Drs. H. Nurmatias, S.H.**, Hakim-Hakim

Tinggi sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Abd.**

Hafizun, S.H, M.A sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto

Dto

Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H.,M.H

Drs. H. Rizwan Syamsuddin

HAKIM ANGGOTA

Dto

Drs. H. Nurmatias, S.H

PANITERA PENGGANTI

Dto

Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., M.A

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Hal 9 dari 9 hal Putusan No.136/Pdt.G/2011/PTA.Mdn